



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/132 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka perlu adanya upaya pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk kelancaran upaya pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

16

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan;
 - b. melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai standar dan persyaratan;
 - c. melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitasi pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - e. memberikan saran masukan kepada Bupati untuk memberikan sanksi berupa :
 1. pencabutan izin apotek;
 2. pencabutan izin toko obat berizin;
 3. pencabutan izin usaha mikro obat tradisional; atau
 4. pencabutan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga,
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati ini kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkannya di Purbalingga
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan YTH:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN
ILEGAL KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
I	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Penanggung Jawab
4.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Daerah kabupaten Purbalingga	Pembina
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga	Pembina
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua I
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua II
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Ketua III
10.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
11.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
II	SATUAN TUGAS	
A.	SATUAN TUGAS BIDANG PENANGKALAN DAN PENCEGAHAN	
1.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Binmas Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
3.	Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala UPTD Metrologi Legal pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
7.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BNN Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
B.	SATUAN TUGAS BIDANG PENEGAKAN HUKUM	
1.	Kepala Bidang Perijinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
3.	Kasat Narkoba Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberantasan pada BNN Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Pelaksana Seksi Metrologi Legal pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI